



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 03112200932770001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RSUD ANUNTALOKO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0311220093277 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Sis Aljufri No. 214, Desa/Kelurahan Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94371 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 045021032 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. SIS ALJUFRI NO. 214, Desa/Kelurahan Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94471 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Januari 2023

a.n. Gubernur Sulawesi Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 03112200932770001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Teknis, meliputi:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi.- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.- Struktur Organisasi SDM dan SDM.- Pelayanan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bukti akreditasi RS.- Standar Pelayanan RS.- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).- Nomor Register Rumah Sakit.- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 03112200932770001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin **Rumah Sakit**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Rumah Sakit	: RSUD Anuntaloko
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0311220093277
4. Alamat	: Jl. Sis Aljufri No. 214 Desa/Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong
5. Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum
6. Kelas Rumah Sakit	: B
7. Kepemilikan Modal	: PMDN
8. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab	: dr. Revy J.N Tilaar, M.A.P
9. Nomor Rekomendasi	: 445 / 3570 / Diskes.Yankes2
10. Masa Berlaku	: Berlaku sampai tanggal 10 Januari 2028
11. Ketentuan	: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 445/014/IO/DPMPPTSP/2018 tentang Pemberian Izin Operasional RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

